



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Putusan : Put-53813/PP/M.IVB/16/2014
- Pengadilan Pajak
- Jenis Pajak : PPN
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.518.639.013,00;
- Menurut Terbanding : bahwa surat permohonan Keberatan yang diajukan oleh pemohon banding harus dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Hak din Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang. Namun penerbitan Surat Keputusan Keberatan pada bagian konsideran "Mengingat yaitu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 seharusnya belum dapat diberlakukan, karena peraturan pelaksanaan keputusan perpajakannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tali Cara pengajuan dan penyelesaian keberatan baru berlaku pada tanggal 1 Maret 2013. Sehingga dalam Penerbitan Surat Keputusan Keberatan Seharusnya terbanding tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 **bukan** menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Karena **Dasar Hukum** untuk penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagai pelaksanaan Keputusan Perpajakan yang dicantumkan **tidak sesuai** dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya, **khususnya** yang mengatur tentang tata Cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Sehingga berakibat Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan menjadi "**Cacat Hukum**" dan seharusnya menjadi "**Batal Demi Hukum**";
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Permohonan Banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga seharusnya diputus "**Tidak Dapat Diterima**".
- Menurut Majelis : bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.518.639.013,00;

bahwa tentang dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pada bagian konsideran "mengingat" yaitu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 seharusnya belum dapat dilakukan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa dalam bagian mengingat angka 3 Keputusan, Terbanding menyatakan mengingir Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

bahwa Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menyatakan :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan:
f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat keberatan Pemohon Banding diterima pada tanggal 7 Mei 2012;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sudah be Terbanding mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 da konsideran bagian mengingat pada Keputusan Terbanding Nomor : KEP-166/WPJ.10/2 tanggal 28 Januari 2013;

bahwa dalam surat bandingnya halaman 4 angka 2 Pemohon Banding menyatakan seb berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak wajib untuk memungut PPN kepada pelanggan sambungan baru, yang terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dibebaskan. Dim pemasangan sambungan baru yang dibayar oleh pelanggan semata-mata ur menyalurkan air bersih ke pelanggan, dan pipa/material tersebut adalah asset/aktiva t milik Pemohon Banding yang mana bisa diganti oleh pihak Pemohon Banding seh tidak ada Penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa dalam Surat Terbanding Nomor S-7688/PJ.07/2013 tanggal 12 Desember 2 halaman 10, Terbanding menyatakan sebagai berikut :

- Terbanding berpendapat bahwa terdapat penyerahan BKP dan /atau JKP selain air be dalam penghasilan non air berupa jasa administrasi, pendapatan sambungan b pendapatan pemeriksaan air laborat, pendapatan sambung kembali, pendapatan pengg meter air baru, pendapatan balik nama, pendapatan tes meter, pendapatan pindah tap penerimaan cadangan dana meter dan pendapatan lainnya. Contoh penyerahan BKP : JKP selain air bersih yang mudah dilihat yaitu jasa pemeriksaan air laborat;
- Mengingat bahwa barang dan / atau jasa tersebut di atas tidak termasuk dalam j barang dan / atau jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahannya w dipungut PPN;

bahwa dari bukti Pemohon Banding maupun bukti-bukti dari Terbanding antara lain Ke Kerja Pemeriksaan diketahui terdapat pendapatan non air antara lain pendap sambungan baru, pendapatan pemeriksaan air laborat, pendapatan sambung kemb pendapatan pengganti meter air baru, pendapatan balik nama, pendapatan tes me pendapatan pindah tapping, penerimaan cadangan dana meter dan pendapatan lainnya;

bahwa koreksi Terbanding adalah koreksi atas penyerahan non air yang PPN-nya ha dipungut sendiri;

bahwa atas penyerahan non air yang PPN-nya harus dipungut sendiri, Majelis berpend sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Undang-undang PPN disebutkan bahwa P dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, dapat diketahui bahwa pemasangan sambungan pipa dan sejenis bukan termasuk Penyerahan yang tidak kena Pajak;

- Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Nomor [8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk

- kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean*
 - penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
 - impor Barang Kena Pajak tertentu*
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean;*
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, mengatur:

Pasal 1 angka 1 : Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.

Pasal 2 ayat (2) : Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g.
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- Pasal 4 Undang-undang Nomor [8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.*
- impor Barang Kena Pajak.*
- penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.*
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pabean

5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; a
6. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penyerahan non air terutang PPN;

bahwa konsumen (penerima jasa) membayar melalui Pemohon Banding, kemudian Pemohon Banding membayar kepada rekanan (sebagai pemberi jasa) pada penyambungan pipa dan sejenisnya;

bahwa atas imbalan jasa penyambungan pipa dan sejenisnya yang dibayar oleh konsumen dan diterima oleh Pemohon Banding terutang PPN;

bahwa atas transaksi Pemohon Banding dan rekanan, Pemohon Banding akan menerbitkan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;

bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding menyebutkan bahwa tidak menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi dengan konsumen, dan atas transaksi dengan rekanan Pemohon Banding juga tidak menerima pajak masukan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa atas penyambungan pipa dan sejenisnya terutang PPN dimana :

- Konsumen adalah penerima jasa dan harus membayar imbalan;
- Pemohon Banding sebagai pihak yang menerima pembayaran dari konsumen dan menerbitkan faktur pajak keluaran;
- Rekanan sebagai pihak pemberi jasa wajib menerbitkan faktur pajak keluaran yang nantinya dapat digunakan sebagai kredit pajak oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa mulai dari tahun 2018 Pemohon Banding sudah mengenakan dan melaporkan PPN atas penyerahan non air;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Penelitian Keberatan, koreksi DPP PPN sebesar Rp 1.518.639.013,00 diperinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Sambungan baru sebesar Rp 519.956.700,00
2. Pendapatan Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 264.000,00
3. Pendapatan Penyambungan kembali sebesar Rp 48.592.813,00
4. Penggantian meter baru sebesar Rp 6.612.000,00
5. Penggantian biaya balik nama sebesar Rp 1.320.000,00
6. Penggantian biaya tes meter sebesar Rp 2.550.000,00
7. Penggantian biaya Pindah taping sebesar Rp 0,00
8. Pendapatan Jasa Administrasi sebesar Rp 319.032.5000,00
9. Pendapatan Cadangan dana meter sebesar Rp 620.311.000,00
10. Pendapatan Penerimaan lain-lain sebesar Rp 0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp 0,00

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan perincian atas koreksi I PPN sebesar Rp 1.518.639.013,00 sebagai berikut :

1. Sumbungan baru sebesar Rp 519.956.700,00
2. Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 264.000,00
3. Penyambungan kembali sebesar Rp 48.592.813,00
4. Penggantian meter baru sebesar Rp 6.612.000,00
5. Non air lainnya sebesar Rp 0,00
6. Pengganti biaya tes meter sebesar Rp 2.550.000,00
7. Pengganti biaya balik nama sebesar Rp 1.320.000,00
8. Pindah taping sebesar Rp 0,00
9. Jasa Administrasi sebesar Rp 319.032.500,00
10. Penerimaan lain-lain sebesar Rp 0,00
11. Diterima dimuka sebesar Rp 0,00
12. Cadangan dana meter sebesar Rp 620.311.000,00

bahwa dari perincian menurut Pemohon Banding terdapat biaya balik nama dan administrasi ;

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor [8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;*

bahwa biaya balik nama dan jasa administrasi adalah bukan merupakan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN, sehingga Majelis berpendapat bahwa biaya balik nama dan jasa administrasi bukan merupakan objek PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas penerimaan sebesar Rp 320.352.500,00 terdiri dari :

1. Pengganti biaya balik nama sebesar Rp 1.320.000,00
2. Jasa Administrasi sebesar Rp 319.032.500,00

harus dikurangkan dari DPP karena bukan merupakan objek PPN;

bahwa dengan demikian maka DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sesuai menurut Majelis adalah sebesar Rp 1.198.286.513,00 , terdiri dari:

1. Sumbungan baru sebesar Rp 519.956.700,00
2. Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 264.000,00
3. Penyambungan kembali sebesar Rp 48.592.813,00
4. Penggantian meter baru sebesar Rp 6.612.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengganti biaya tes meter sebesar Rp 2.550.000,00
6. Pindah taping sebesar Rp 0,00
7. Penerimaan lain-lain sebesar Rp 0,00
8. Cadangan dana meter sebesar Rp 620.311.000,00

– bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi I Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri **sebesar Rp1.198.286.513,00** **te dipertahankan**, sedangkan koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sen **sebesar Rp320.352.500,00 tidak dapat dipertahankan;**

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
 Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
 Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, serta berdasarkan uraian pengetahuan dan keyakinan hak, Majelis



ber
kes
im
pul
an
DP
P
Pen
yer
aha
n
yan
g
PP
N-
nya
har
us
dip
ung
ut
sen
diri
dih
itu
ng
ke
mb
ali
me
nja
di
seb
aga
i
ber
iku
t :

DPP menurut Keputusan Terbanding	Rp	1.518.639.013,00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp	320.352.500,00
DPP menurut Majelis	Rp	1.198.286.513,00



bah
wa
seh
ing
ga
Paj
ak
Per
tam
bah
an
Nil
ai
dih
itu
ng
ke
mb
ali
seb
aga
i
ber
iku
t :

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp	0,(
- Ekspor	Rp	1.198.286.513,(
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	0,(
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0,(
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	<u>7.296.711.230,(</u>
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	8.494.997.743,(
Jumlah	Rp Rp	112.402.109,(
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		8.607.399.852,(
Jumlah seluruh penyerahan		
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar	Rp	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		119.828.651,(
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dlm masa pajak yg sama	Rp	0,(
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,(
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	<u>0,(</u>



Memutuskan

me
ngi
nga

Me
nga
bul
kan
seb
agi
an
per
mo
hon
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Dir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r
KE
P-1
66/
W
PJ.
10/
201
3
tan
gga
128
Ja
nu
ari
201
3
tent
ang
Ke
ber
ata
n
ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran
g
Ba
yar
Paj
ak
Per
tam
bah
an
Nil
ai
Bar
ang
dan
Jas
a
Ma
sa
Paj
ak
Sep
tem
ber
200
8
No
mo
r
000
14/
207
/08
/51
1/1
2
tan
gga
18
Ma
ret
201
2,
ata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
na
ma
XX
X,
seh
ing
ga
Paj
ak
Per
tam
bah
an
Nil
ai
dih
itu
ng
ke
mb
ali
seb
aga
i
ber
iku
t :

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp	0
- Ekspor	Rp	1.198.286.513
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	<u>7.296.711.230</u>
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	8.494.997.743
Jumlah	Rp Rp	112.402.109
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		8.607.399.852
Jumlah seluruh penyerahan		
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar	Rp	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		119.828.651
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dlm masa	Rp	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN yang kurang dibayar

Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP

Rp 119.828.651,00

Rp 57.517.752,00

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D
e
m
ik
ia
n
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l
27
Fe
br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua
ri
20
14
be
rd
as
ar
ka
n
M
us
ya
w
ar
ah
M
aj
eli
s
IV
B
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k,
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

Id
a
w
ati
,
S
H,
M
.S
c

se
ba
ga
i
H
ak
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
K
et
ua
,
Dr
s.
Se
no
S.
B.
H
en
dr
a,
M
M

se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
H
ad
i
R
ud
jit
o,
S
H



se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
M
uh
a
m
m
ad
A
kh
sa
nu
l
Fa
ta

-
se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

da
n
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
di
pe
rsi
da
ng
an
S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D
T
K
Y
og
ya
ka
rt
a
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l 3
Ju
li
20
14
de
ng
an
di
ha
di
ri
ol
eh
pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
ti
da
k
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
se
rt
a
ti
da
k
di
ha
di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri
ol
eh
T
er
ba
nd
in